BAB II

STUDI PUSTAKA

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. *Good Governance*

Good Governance pada dasarnya diartikan sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Wujud tata kelola pemerintahan yang baik dapat ditandai dengan adanya pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang bersifat terbuka terhadap kritik dan kontrol sepenuhnya ada pada rakyat.

Prinsip-prinsip *Good Governance* menurut *United Nation Development Programme (UNDP)* dalam Sedarmayanti (2009) bahwa :

> "karakteristik atau prinsip yang mesti dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi:
> a) **Partisipasi**: Setiap warga masyarakat harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan.
> b) **Aturan hukum**: Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi manusia.
> c) **Transparansi** : dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan dan informasi mesti dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya.
> d) **Daya tanggap**: Setiap institusi dan prosesnya harus di arahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
> e) **Berorientasi consensus**: Bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus atau

dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

f) **Berkeadilan**: Pemerintahan memberikan kesempatan sama antara laki-laki dan perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
g) **Efektivitas dan Efesiensi** : Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.
h) **Akuntabilitas** : Para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik, sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*).
i) **Bervisi strategis** : Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia (*Human Development*)".

2. Pelayanan Publik

Menurut Napitupulu (2012) mengatakan bahwa pelayanan publik merupakan serangkaian proses kegiatan untuk memenuhi kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan baik berupa jasa dengan sejumlah ciri seperti tak berwujud, cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, dan pelanggannya lebih bisa berpartisipasi aktif kalam proses konsumsi jasa tersebut. Sementara itu Kotler dalam Napitupulu (2012) menyebutkan sejumlah karakteristik pelayanan sebagai berikut :

a. Intangibility (tidak berwujud) tidak dapat dilihat, diraba, dirasa, didengar, dicium sebelum ada transaksi.
b. Inseparability (tidak dapat dipisahkan), dijual lalu diproduksi lagi secara bersamaan karena tidak terpisahkan

c. Variability (berubah-ubah dan bervariasi). Jasa beragam, selalu mengalami perubahan, tidak selalu sama kualitasnya, bergantung kepada siapa yang menyediakan dan kapan serta dimana disediakan.
d. Perishability (cepat hilang, tidak tahan lama); jasa tidak dapat disimpan dan permintaannya fluktuatif.

Konsep pelayanan publik memiliki makna publik service yang berarti berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akanp barang dan jasa. Sinambela, Dkk (2011) mengatakan bahwa pelayanan publik merupakan pelayanan yang ditargetkan sebagai kepuasan bagi siapa yang menerimanya. Sistem administrasi negara yang efisien dan efektif bukan dicerminkan dari hasil koreksi dan pengaduan dari publik, tetapi merupakan hasil ciptaan kreatif atas dasar pengelolaan pemerintahan yang proaktif terhadap berbagai keperluan publik.

Pelayanan publik atau *public service* oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat dari suatu negara. Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara (1998) dalam Jurnal Kurniawan diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara / daerah dalam bentk barang atau jasa baik dalam rangka upaya

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menyebutkan pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

3. Informasi Publik

Secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi adalah pemberitahuan atau penerangan atau kabar atau berita tentang sesuatu. Darmawan dan Nur Fauzi (2013) mengatakan bahwa informasi merupakan hasil pengolahan data namun tidak semua dari pengolahan data tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak bermanfaat atau berarti serta tidak memberikan makna bagi seseorang bukanlah suatu informasi bagi orang tersebut.

Menurut Tugiman (1996) informasi sebagai hasil dari pengolahan data dalam sebuah bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Informasi ini menggambarkan

suatu kejadian nyata yang digunakan untuk mengambil keputusan. Biasanya sumber informasi berupa data, yang dapat berbentuk simbol, huruf, alfabet, angka, suara sinyal, gambar-gambar dan sebagainya. Menurut E.Koswara (1998) informasi merupakan sumber daya yang strategis sepanjang hidup manusia. Sebagai negara berkembang, informasi merupakan bagian yang sangat diperlukan untuk pendidikan dan penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal (1) angka (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendefinisikan informasi sebagai keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda yang mengandung nilai makna dan pesan baik berupa data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi baik secara elektronik ataupun non elektronik.

Informasi merupakan kebutuhan utama tiap orang. Pengembangan kepribadian pada lingkungan sosial setiap orang sangat ditentukan informasi. Bagian yang paling penting dalam berkomunikasi adalah informasi, karena tanpa informasi kita tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan tidak mampu untuk mengembangkan diri.

Definisi informasi publik telah diutarakan oleh Suryanto (2000) dalam jurnal Ade Suhendar, informasi publik mengandung pengertian sebagai data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan didalam pengambilan keputusan. Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan atau badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini dan juga informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Hak untuk memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia, hal ini termaktub dalam substansi Hak asasi yang telah diakui oleh PBB ini sebagai bagian dari HAM sejak generasi pertama. Pada tahun 1946 telah diadopsi Resolusi 59 (1) yang menyebutkan, bahwa “kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB”.

Pemenuhan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi berhubungan dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak akan memiliki banyak arti tanpa adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi. Keterbukaan informasi akan memudahkan pengawasan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan publik atau pejabat publik.

Hak warga negara untuk memperoleh informasi publik juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu tercantum dalam pasal 28 F yang berbunyi:

> "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Reformasi yang telah terjadi pada tahun 1998 membawa dampak pada Indonesia. Dari yang sebelumnya pemerintahan tertutup dan penuh kerahasiaan mengalami perbaikan dan perubahan ke arah pemerintahan yang lebih baik. Salah satu upaya yang dilakukan dengan terus mendorong keterbukaan informasi publik yang diwujudkan dalam UU No. 14 Tahun 2008. Hasan (2010) mengatakan bahwa berkembangnya semangat keterbukaan dalam masyarakat tidak terlepas dari peran kecanggihan sistem komunikasi dan informasi dimana masyarakat dengan mudah mengakses berbagai permasalahan, khususnya bidang pemerintahan diberbagai

belahan dunia yang secara tidak langsung dapat membuka mata dan telinga bagaimana negara lain mengelola dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelanggaraan Negara dan Badan Publik lainnya. Menjamin keterbukaan informasi publik dalam sebuah undang-undang artinya memastikan bahwa pemerintah semakin terbuka dan akuntabel (demokratis). Pemerintah dapat dikatakan demokratis apabila setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak (publik) selalu dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak dari keputusan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah yang demokratis harus menjamin ketersediaan informasi publik dan akses terhadap informasi publik tersebut karena hanya dengan bekal informasi yang cukuplah masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Keterbukaan dan transparansi informasi Badan Publik telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Petunjuk pelaksanaan UU KIP dijabarkan dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lebih jauh Keterbukaan informasi dan kebebasan pers merupakan dua syarat yang harus dipenuhi bagi negara yang ingin menuju kesempurnaan berdemokrasi. Melalui keduanya, penyelenggaraan negara menjadi terbuka lebar mengarah pada terpenuhinya prinsip-prinsip *Good Governance*. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang telah disahkan pada tanggal 30 April 2008 mewajibkan kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Mengimplementasikan yang dimaksud adalah mempersiapkan perangkat, sarana dan prasarana. Hal ini dapat kita lihat pada tujuan UU KIP sebagaimana tercantum pada pasal 3 UU KIP, yaitu :

1. Menjamin hak-hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Yang dimaksud dengan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pada tataran ini adanya perubahan paradigma mengenai informasi,data dan layanan menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Publik dalam pelaksanaan UU KIP, karena luasnya cakupan tugas pokok dan fungsi. Meskipun secara normatif hak dan kewajiban pemohon informasi, pengguna informasi dan Badan Publik telah tergambar dalam UU KIP, ada beberapa aspek Badan Publik yang memerlukan perhatian, yakni perlunya dibentuk sistem untuk memisahkan dan memilah informasi publik yang dapat diakses dan yang dikecualikan, pendokumentasian, katalogisasi semua informasi publik, mekanisme pelayanan informasi baik secara internal,

interkoneksi antar lembaga/Badan Publik dan pihak eksternal, serta persiapan terkait infrastruktur, baik berupa teknologi informasi, sumber daya manusia dan sistem.

4. Klasifikasi Data dan Informasi Publik

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sehingga memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi apa saja yang wajib dibuka kepada publik dan informasi apa saja yang bisa dikecualikan dalam periode tertentu (Tabel 4).

Tabel 4
Klasifikasi Informasi Publik

Informasi Publik	
TERBUKA	DIKECUALIKAN
wajib disediakan dan diumumkan secara berkala	Rahasia Negara
wajib diumumkan secara serta merta	Rahasia Pribadi
wajib tersedia setiap saat	Rahasia Bisnis

Sumber : UU Nomor 14 Tahun 2008

Secara teoritis undang-undang ini memberikan solusi bagi kalangan jurnalis, peneliti dan masyarakat awam yang selama ini selalu menghadapi klaim rahasia Negara, rahasia Badan Publik atau rahasia jabatan ketika mengakses dokumen di badan-badan publik.

Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali meliputi informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, informasi mengenai ringkasan kegiatan dan/atau kinerja Badan

Publik terkait, informasi mengenai ringkasan laporan keuangan; dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9 berbunyi:

> “Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta adalah informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum tanpa ada permintaan dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan”.

Begitu informasi dimaksud dikuasai oleh badan publik, serta merta harus diumumkan kepada publik. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengantisipasi keadaan darurat atau bahaya sehingga dapat meminimalisir akibat/dampak buruk yang ditimbulkan.

Pada UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 10 menyatakan bahwa :

> “Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta mencakup informasi sebagai berikut:
> Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
> Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
> 1. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
> 2. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
> 3. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau

4. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik."

Karena sifatnya yang mengancam hajat hidup dan keselamatan orang banyak, maka kewajiban Badan Publik untuk memastikan informasi ini tersampaikan ke target terdampak menjadi hal yang sangat penting. Karena itu, hal-hal yang dapat membantu Badan Publik dalam menyampaikan informasi yang wajib diumumkan serta merta secara tepat dan efektif, adalah memiliki mekanisme penyampaian informasi yang efektif, memastikan satuan-satuan kerja yang berhubungan mengetahui dan memahami *job description* terkait mekanisme tersebut dan mengetahui siapa target terdampak yang perlu mengetahui informasi ini.

Informasi yang wajib tersedia setiap saat adalah Informasi yang wajib tersedia setiap saat, adalah informasi yang telah dikuasasi dan didokumentasikan oleh Badan Publik serta telah dinyatakan terbuka sebagai informasi yang dapat diakses oleh pengguna informasi bilamana ada permintaan. Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Setiap Pemohon dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi kepada Badan Publik baik secara *online* maupun *offline*.

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Informasi Publik dikecualikan secara limitatif berdasarkan pada Pasal 17 UU KIP, yaitu apabila dibuka dapat Menghambat proses penegakan hukum;

1. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
2. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
3. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
4. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
5. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
6. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
7. Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
8. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
9. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Dengan adanya implementasi keterbukaan informasi pada tiap pengelenggara pelayanan publik dapat berdampak secara internal maupun eksternal. Secara internal dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan potensi penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan, juga diharapkan dapat meningkatkan mutu perencanaan dan

pelaksanaan program/kegiatan karena semua informasi telah terbuka sehingga semua orang dapat mengakses dan mengetahui kondisi organisasi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dari segi biaya dan waktu dalam pelaksanaan semua tugas organisasi sehingga hasil dari pelaksanaan keterbukaan t ersebut akan mrmbawa instansi dan berkontribusi sebagai bagian dari upaya mewujudkan *good governance*. Secara eksternal, jika keterbukaan informasi publik dilaksanakan dengan baik maka akan berdampak positif pada peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, terjaminnya kepastian dan kemudahan layanan publik untuk masyarakat, sehingga akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pelayanan publik.

5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kewajiban menyebarluaskan informasi publik semestinya dilakukan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami dan ditentukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait.

Menurut Wibawa (2012) manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi proses administrasi, pengelolaan atau pengurusan Negara adalah :

1. Transparansi politik dan administrasi menjadi lebih terbuka, kecurigaan berkurang; meskipun kemudian pertengkaran antar aktor juga dapat lebih leluasa ditonton (secara berulang-ulang) melalui televisi.
2. Partisipasi : tersampaikannya informasi secara cepat diantara pemerintah dan masyarakat baik

pengusaha maupun konsumen atau warga biasa, pers atau media massa dapat lebih leluasa bekerja. Kebebasan berpendapat, bersuara, dan bernegosiasi juga menjadi lebih terekspresikan. Masyarakat mempunyai *power* yang lebih tinggi.

3. Efisiensi : dengan arus informasi yang lancar, maka proses pelayanan masyarakat juga dapat lebih cepat. Proses kerja pemerintah dapat dipersingkat, jenjang birokrasi dapat dipangkaskan.

Berdasarkan pasal 7 Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 jo pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa :

> "sebuah badan publik dapat dikategorikan telah siap menjalankan kewajiban yang disyaratkan Undang-Undang KIP apabila telah memenuhi kriteria :
> a. badan publik setidaknya mempunyai kewajiban untuk menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi public;
> b. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta wewenangnya;
> c. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;
> d. menetapkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi publik yang dikelola".

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan pejabat pengelola dan penyampai informasi dan dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang membutuhkan atau yang menyampaikan permohonan informasi akan lebih mudah karena dilayani melalui satu pintu. Sedangkan PPID Pelaksana adalah pejabat yang ditunjuk

untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.

Tugas utama PPID Pembantu/pelaksana telah diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut :

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan pemerintahan daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Penetapan Pejabat PPID Kabupaten Luwu Timur telah 4 (empat) kali mengalami perubahan sejak tahun 2017, hal ini disebabkan perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah Bupati. Adapun susunan PPID Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 126/D-17/III/Tahun 2022 terdiri atas :

1. Pembina : Bupati dan Wakil Bupati
2. Pengarah selaku Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Daerah

3. PPID Pertimbangan dijabat oleh Asisten, Kepala OPD dan Kabag. Hukum
4. PPID Utama dijabat oleh Sekretaris Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik dan Persandian
5. PPID Pembantu/Pelaksana dijabat oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian di lingkup OPD, Kasi.Pelayanan Umum pada Kantor Camat, Sekretaris pada Kelurahan.
6. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Fasilitasi Sengketa Informasi yang dijabat oleh Kabid. Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan, Pejabat Fungsional Pranata Humas serta Admin Utama pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

B. Definisi Konsep

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian maka penulis mengoperasionalkan konsep-konsep keseluruhan teori yang digunakan dan mempunyai batasan-batasan yang jelas diantara masing-masing konsep yang dipakai. Setiap usulan atau rancangan penelitian, apapun format penelitian yang digunakan, perlu penegasan batasan pengertian yang operasional dari setiap istilah atau konsep atau variabel yang terdapat baik dalam judul penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan hipotesis penelitian. Maka dari itu dalam penelitian ini yang menjadi definisi konsep adalah :

1. Peran Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) dalam penelitian ini adalah PPID Kabupaten Luwu Timur yang bertanggungjawab dalam pengelolaan data dan informasi yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian data dan informasi yang telah dikumpulkan dan pelaksanaan identifikasi berdasarkan sifat informasi, penyediaan dan pendistribusian

informasi dan dokumentasi melalui website https://e-ppid.luwutimurkab.go.id/, melaksanakan pelayanan informasi PPID secara online dan *offline*.

2. Mengumpulkan Data dan Informasi OPD adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang berada di bawah kekuasaan OPD.
3. Mengklasifikasikan seluruh data dan informasi yaitu memilah data yang ada berdasarkan sifat informasi yang telah diatur dalam UU Nomor 14 tahun 2008 dan melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dan/atau diterima kemudian ditetapkan oleh Kepala OPD sebagai atasan PPID Pelaksana untuk Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK).
4. Mendokumentasikan Daftar dan Informasi Publik (DIP) meliputi kegiatan menyusun, mencatat dan menyimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy, didistribusikan ke website PPID dan website OPD.
5. Informasi Publik, yaitu informasi yang diperoleh dari OPD, yang telah diklasifikasi berdasarkan sifat informasi dan ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik
6. Pelayanan informasi publik dalam penelitian ini adalah yang dilakukan secara langsung atau tatap muka (sistem front desk) dan juga secara online melalui website PPID dan Website OPD.

C. Kerangka Penelitian
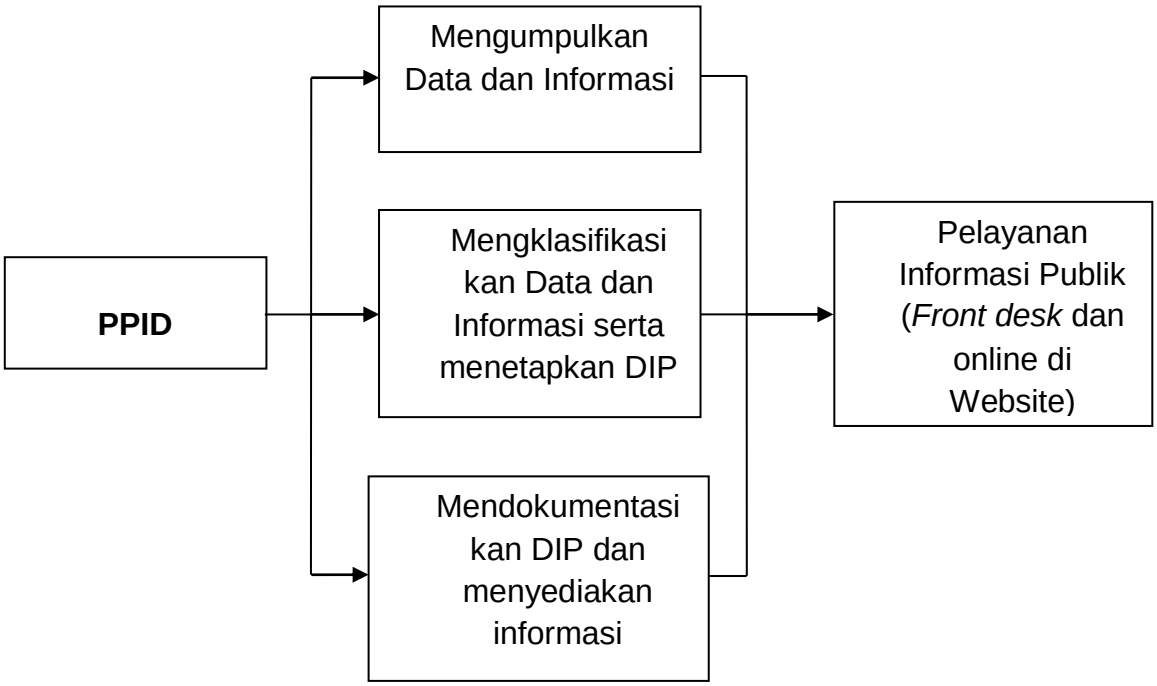
Gambar 2
Skema Kerangka Penelitian